



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

"NOTULA TATA CARA PANGGILAN MELALUI SURAT TERCATAT"

Hari : Rabu
Tanggal : 22 Mei 2024
Pukul : 10:30 s.d. Selesai
Tempat : Aula Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Acara : Bimbingan Teknis Kepaniteraan, eksekusi dan administrasi Peradilan Secara Elektronik.

Peserta Rapat :

1. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
2. Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
3. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
4. Staff Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
5. Panitera Pengadilan Agama Sewilayah Lampung
6. Kasir Pengadilan Agama Sewilayah Lampung

Jalannya Rapat:

Acara dibuka oleh moderator ibu Hj. Tun Mukminah, S.H.,M.H. dan langsung mempersilahkan kepada Sekretaris Ditjen Badilag Mahkamah Agung Bapak Drs. Arief Hidayat, S.H.,M.M. untuk memberikan materi pengantar.

1. Pemateri menyampaikan sejarah surat tercatat adalah dengan keluarnya Perma no. 3 tahun 2018, dimana pada saat itu yang bisa mendaftar hanya Pengacara/Advokat saja yang disebut pengguna terdaftar, masyarakat umum belum dapat mengakses aplikasi E-Court. Lalu keluar Perma no.1 tahun 2019, di Perma tersebut ada tambahan E-Litigation yang mana adalah perluasan dari E-Court dimana tidak hanya administrasi saja namun penerapan elektronik dilakukan secara menyeluruh terhadap tahapan persidangan, dan ada penambahan pengguna lain yang bisa mendaftar (masyarakat bisa mendaftar secara elektronik).
2. Pemateri menyampaikan filosofi lahirnya Perma tersebut adalah negara hadir ketika masyarakat membutuhkan dengan cara menekan biaya perkara seminimal mungkin.
3. Pemateri mengingatkan bahwa bulan Juni akan ada audit kinerja Perma no. 7 tahun 2022 ke seluruh satker PA seluruh Indonesia. Bawas ingin memastikan Perma itu berjalan sebagaimana mestinya.
4. Pemateri menyampaikan implementasi Perma no. 7 tahun 2022 di bulan September secara nasional hanya 3 (tiga) persen dari total jumlah perkara sekitar 600.000 (enam ratus ribu) perkara (perbandingan data september 2022 sampai september 2023).



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

- Dengan adanya Perma no. 7 tahun 2022, Mahkamah Agung tetap konsen untuk berpihak kepada masyarakat sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.
5. Pemateri mengingatkan kepada seluruh peserta rapat untuk meningkatkan keseriusan dan profesionalitas dalam bekerja, juga menjaga integritas dalam bekerja.

Materi dilanjutkan oleh bapak Yudi Hermawan, S.H.I., Hakim Yustisial pada Dirjen Badilag Mahkamah Agung dan Asisten Dirjen Badilag.

6. Kenapa harus surat tercatat? Pemateri menyampaikan karena perkembangan zaman, sekarang sudah ada internet dan komputer maka kita harus mengikuti perkembangan zaman jika tidak ingin tertinggal, dan untuk melaksanakan dan menyempurnakan asas sederhana, cepat dan berbiaya ringan untuk mencapai badan peradilan yang agung.
7. Pemateri menyampaikan perkembangan peraturan terkait tata cara pemanggilan :
 1. HIR dan Rbg (Jurisita dan Jurisita pengganti)
 2. PP NO. 9 tahun 1975 (khusus perkara perceraian)
 3. Perma no 3 tahun 2018 (dicabut)
 4. Perma no 1 tahun 2019
 5. Perma no 7 tahun 2022
8. Definisi surat tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima, dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal penerimaan. Pemberlakuan melalui surat tercatat hanya berlaku terhadap perkara yang didaftarkan secara elektronik dasar hukumnya adalah Perma no. 7 tahun 2022.
9. Pemateri memaparkan beberapa ketentuan panggilan melalui surat tercatat:
 - Jangan sampai diterima oleh pihak lawan
 - Jangan sampai diterima oleh orang yang belum cukup umur
 - Jika PBT (pemberitahuan) diretur (dikembalikan) ke pengadilan karena tidak diketahui alamat para pihak, sehingga bisa dilakukan mekanisme panggilan atau pemberitahuan secara manual.
 - Jika rumah para pihak kosong, harus dilampirkan foto rumah tersebut. Selanjutnya panggilan bisa diberikan kepada Lurah atau Kepala Desa, namun harus melakukan pengantaran atau pengiriman minimal dua kali.
 - Jika para pihak tidak bersedia menandatangani tanda terima, surat tercatat dikembalikan ke pengadilan dengan diberi catatan.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

- Panggilan harus dikirim melalui surat tercatat paling lambat enam hari kalender sebelum sidang, dan diterima paling lambat tiga hari sebelum sidang.
10. Pemateri menjelaskan panggilan umum itu meliputi:
- Panggilan melalui web pengadilan
 - Panggilan melalui papan pengumuman pengadilan
 - Panggilan melalui papan pengumuman melalui pemerintah kabupaten atau pemerintah daerah terkait
 - Pengumuman melalui media elektronik
11. Pemateri menjelaskan bukti penerimaan adalah sebagai berikut:
- Tanggal terima
 - Identitas penerima
 - Foto penerima dan NIK penerima
 - Tanda terima yang telah ditandatangani dan dicap
 - Titik koordinat penerimaan
12. Pemateri mengharapkan para pimpinan satker melakukan monev antar pimpinan dan kalau memungkinkan juga kepada petugas pos yang mengantar terhadap mekanisme surat tercatat kepada PT. POS. Agar kedepannya proses pengantaran surat panggilan, pemberitahuan, dan dokumen perkara sampai dan diterima oleh para pihak tepat waktu, sehingga asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan dapat dilaksanakan secara sempurna.
13. Pemateri menyampaikan bahwa Mahkamah Agung telah melakukan penandatanganan MOU dengan PT. POS Indonesia di Bandung pada bulan Maret 2024 yang artinya kinerja PT. POS Indonesia bisa dievaluasi bila kedepannya kinerja mereka terkait pengantaran buruk maka Mahkamah Agung bisa mengganti dengan penyedia jasa yang lain.
14. Pemateri menyampaikan bahwa kedepannya diharapkan tidak ada lagi panggilan atau pemberitahuan secara manual, BHT dihitung dari tanggal pengumuman pemberitahuan. Dan diharapkan kepada Jurusita agar melakukan pencatatan pada kolom Relas.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

Dalam Bimtek ini juga terdapat sesi tanya jawab:

1. PA Tanjung Karang.

- Ketika panggilan pertama dan kedua diterima namun saat Pemberitahuan diretur, maka seharusnya dilakukan panggilan secara umum. Ketika panggilan pertama diretur, maka dilakukan panggilan umum oleh juru sita atau juru sita pengganti. Apakah diatur terkait pembuktian bahwa juru sita atau juru pengganti telah melakukan panggilan secara umum?
- Ditanggapi oleh narasumber bahwa kasus seperti itu sering terjadi dan menjadi temuan serta seringkali dijadikan alasan untuk kembali melakukan panggilan secara manual. Sebaiknya memang juru sita atau juru sita pengganti melampirkan bukti upload berupa foto atau bukti yang lainnya yang dianggap perlu bahwa telah melakukan panggilan secara umum melalui web dan lampirkan URL nya, dan bukti foto apabila pengumuman di tempel di papan pengumuman.

2. PA Pringsewu

- Panggilan dan Pemberitahuan diretur, namun majelis hakim diyakinkan oleh kuasa hukum bahwa alamat para pihak telah betul. Panggilan di web apakah dikenakan lagi biaya Rp. 16.000 seperti panggilan melalui POS ? karena kasir bertanya untuk pembukuan.
- Ditanggapi oleh narasumber Itu adalah hak dari majelis hakim untuk memutuskan, atau bisa perintahkan kepada istri penggugat tolong infokan kepada tergugat untuk lapor ke kelurahan bahwa dia masih tinggal di tempat yang lama, atau sudah pindah ke tempat baru. Sehingga majelis hakim bisa menentukan apakah akan dilakukan panggilan melalui POS untuk kedua kalinya atau melalui panggilan umum. Dan untuk panggilan melalui web tidak dikenakan biaya atau Rp. 0.

Sesi Saran dan Masukan

1. Narasumber menyarankan kepada para peserta agar menegakkan prinsip berperkara secara elektronik yaitu sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Hindari panggilan secara manual, karena tidak sesuai prinsip-prinsip tersebut.
2. Saran dari PA Tulang Bawang Tengah , Agar kedepannya ada regulasi tentang panggilan melalui medsos karena melalui medsos lebih efektif dan ekonomis.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

Ditanggapi oleh narasumber memang sebaiknya dibuat regulasi yang spesifik mengatur hal tersebut agar kedepannya tidak terjadi multitafsir.

3. Saran dari PA Tulang Bawang, agar kedepannya bagaimana mensosialisasikan aturan pelaksanaan tata cara pelaksanaan perkara secara elektronik kepada petugas POS.

Nama Notulis

M. Herdyan Saputra, S.H.

NIP. 19910918.202405.1.001

Nama Pimpinan Rapat

H. Abdul Wahid, S.H., M.Hum.

19690501.199303.1.003

